

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas. Menurut Pradana & Reventiary (2016) penelitian kausalitas merupakan metode penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Peneliti ingin melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang sesuai PP No.23 Tahun 2018, sehingga jenis penelitian kuantitatif cocok digunakan dalam kajian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang tercatat di Kantor Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Singosari, diperoleh populasi dengan jumlah pelaku UMKM sebanyak 120. Untuk menentukan besarnya ukuran sampel digunakan rumus *Slovin* Umar dalam Supadmi & Suputra (2016) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 10%.

$$n = \frac{120}{1 + 120(10\%)^2}$$

Dari rumus slovin tersebut diperoleh sampel untuk penelitian ini sebanyak 54,5 responden yang dibulatkan menjadi 55 responden. Metode Pemilihan *Sampling* yang digunakan adalah *Sampling Convenience*, dimana pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Pemilihan sampel tersebut karena sampel berada pada waktu dan tempat yang tepat.

3.3 Variabel, Operasionalisasi dan Pengukuran

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel bebas X (independen) dan variabel terikat Y (dependen).

3.3.1 Variabel bebas (X)

Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Oleh karena itu dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas, yaitu Pemahaman Wajib Pajak sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dan Tarif pajak sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

3.3.1.1 Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak atas berlakunya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 baik secara konten maupun administrasinya (Setiyawan et al., 2020). Indikator pemahaman wajib pajak yang digunakan menurut Ningsih & Saragih (2020) yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Didalam Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia di landasi oleh falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan berisi mengenai :

- a) Pengertian umum yang berisi pengetahuan wajib pajak terkait Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.
- b) Kepemilikan NPWP yang berisi pernyataan terkait Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas dan harus memilikinya.
- c) Fungsi pajak yaitu berisi pernyataan mengenai pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak

2. Pengetahuan sistem perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu mekanisme yang didalamnya mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku yaitu sistem self assessment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Pengetahuan sistem perpajakan berisi :

- a) Pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku yaitu self assessment system.
- b) Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan SPT nya sendiri.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pemahaman wajib pajak dikelompokkan ke dalam tiga hal yaitu : tingkat pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang terdiri atas pengetahuan tentang perpajakan secara umum dan pengetahuan tentang sistem perpajakan.

3.3.1.2 Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Setiawan & Prabowo, 2019). Jadi, adanya sanksi dibuat agar wajib pajak taat terhadap aturan-aturan perpajakan, sehingga dapat menurunkan jumlah pelanggaran yang terjadi atas keterlambatan dalam melaporkan SPTnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan menurut Setiawan & Prabowo (2019) yaitu :

1. Sanksi dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran yaitu wajib pajak apabila melakukan keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan yaitu sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak.
3. Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan yaitu sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas terhadap wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran hal ini diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kebutuhan membayar pajak.
4. Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT yaitu Pengenaan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta berdasarkan dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3.3.1.3 Tarif Pajak (X3)

Tarif pajak adalah suatu ketentuan dalam bentuk presentase atau jumlah mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya (Permatasari & Laksito, 2013). Adapun indikator tarif pajak yang digunakan menurut Huda (2015) yaitu :

- a) Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan penggelapan pajak
- b) Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
- c) Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan
- d) Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

Indikator pertama yang disampaikan oleh Huda, tidak bisa digali langsung melalui pertanyaan kepada wajib pajak, karena tidak mungkin wajib akan menyatakan kecurangan atau penggelapan yang telah dilakukan. Oleh karena itu untuk indikator pertama yang perlu digali adalah kemampuan wajib pajak dalam merencanakan pajaknya.

3.3.2 Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Supadmi & Suputra, 2016). Yang termasuk dalam variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah no.23 tahun 2018.

3.3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan WP dalam melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang perpajakan (Lazuardini et al., 2015). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka secara tidak langsung memiliki pengaruh kepada meningkatnya penerimaan pajak (Santuo, 2020). Kepatuhan wajib pajak mencakup dua hal yaitu kesadaran dan ketaatan, oleh karena itu indikator dalam kepatuhan perlu memasukkan variabel kesadaran didalamnya.

a) Kepemilikan NPWP.

Seseorang yang telah memiliki NPWP dapat mengindikasikan adanya kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak.

b) Pelaporan SPT dan pembayaran dilakukan tepat waktu.

Hal ini mengindikasikan ketaatan seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

c) Perhitungan pajak terutang dan kurang bayar.

Perlu adanya perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dapat mengindikasikan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini pengukuran variabel menggunakan skala *likert* dengan skala 3 poin, dengan nilai tertinggi 3 dan terendah 1 yaitu dengan kategori setuju (S) diberi nilai 3, kurang setuju (KS) diberi nilai 2, tidak setuju (TS) diberi nilai 1.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam kasus penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM ini dengan menggunakan metode survei, yaitu teknik pengumpulan data

diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis langsung kepada responden penelitian yaitu Wajib Pajak sebagai pemilik UMKM (Supadmi & Suputra, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, serta kuesioner yang digunakan berdasarkan indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan metode survei dan kuesioner, maka data yang diterima lebih tepat karena berasal dari narasumbernya langsung. Survei penelitian dilakukan pada pelaku Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Singosari.

3.5 Metode Analisis

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah data sudah terkumpul yaitu menganalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data. Selain itu tujuan dari metode analisis ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Teknik analisis yang digunakan antara lain analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya uji asumsi klasik, kemudian analisis regresi linier berganda. Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam kasus ini adalah analisis statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi mengenai penyebaran data dari variabel-variabel yang diteliti yaitu Pemahaman Wajib Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018 (X1), Sanksi Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018 (X2), Tarif Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah no.23 (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian yaitu nilai mean, minimum, maksimum, dan simpangan baku (Cahyani & Noviari, 2019).

3.5.2 Uji Keandalan Instrumen

Instrumen pengujian dalam pengambilan data penelitian ini yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Dengan tujuan responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah Singosari Kabupaten Malang.

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu item pernyataan dengan membandingkan tabel r dengan kolom Corrected Item-Total Correlation. Apabila Corrected Item Total menunjukkan lebih dari r tabel yang ditentukan yaitu 0,1966 maka data dapat dikatakan valid (Setiawan & Prabowo, 2019)

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya (Supadmi & Suputra, 2016). Pengujian ini dapat ditunjukkan dengan nilai *Cronbach alpha* yang lebih tinggi dari 0,600 agar dapat dikatakan reliabel. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu obyek.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diterapkan untuk mengetahui kelayakan dalam model regresi dan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan pelanggaran asumsi klasik (Cahyani & Noviari, 2019).

3.5.3.1 Uji Normalitas

Ghozali dalam Supadmi & Suputra (2016) mengatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Prosedur dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Angesti et al., 2018). Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dideteksi melalui analisis grafik *Scatterplot*.

3.5.3.3 Uji Multikolonieritas

Ghozali dalam Angesti et al., (2018) mengatakan nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Jika terdapat korelasi diantara sesama variabel independen maka koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.

3.5.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda. Analisis ini dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana naik turunnya variabel dependen terhadap variabel independen.

3.5.4.1 Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan Analisis Linier Berganda. Analisis ini merupakan hubungan secara linier dari variabel Independen terhadap variabel Dependen, yaitu Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (Y).

Berikut ini merupakan persamaan regresi yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3	: Tarif Pajak
b1, b2, b3	: Koefisien Regresi
a	: Konstanta
e	: Tingkat Kesalahan (error)

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinan

Nilai Koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan dengan nilai adjusted R square (Supadmi & Suputra, 2016). Jika nilai koefisien determinan yaitu 1, artinya variabel Independen berpengaruh sempurna dengan variabel Dependen.

3.5.4.3 Uji F

Uji F dalam analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat seberapa penting pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk melakukan pengujian Uji F tersebut digunakan tabel output ANOVA. Berikut ini kriteria berdasarkan dari output ANOVA :

1. Jika nilai Sig. $< 0,05$, maka hipotesis dapat diterima atau dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai Sig, $> 0,5$, maka hasil hipotesis di tolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.4 Uji Hipotesis (uji t)

Uji Hipotesis ini digunakan untuk menguji Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018. Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat Signifikansi $t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak sehingga hipotesis diterima dan sebaliknya jika tingkat signifikansi $t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima (Supadmi & Suputra, 2016).